



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Kraksaan

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (ecourt) Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx Pelan Kerep RT/RW: 004/001 Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx Pelan Kerep RT/RW: 004/001 Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Huda, SH.,MH, Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Hasan Basri, SH.,MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT.02/RW.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 29/Kuasa/1/2024/PA.Krs Tanggal 04 Januari 2024 dengan domisili eleketronik pada alamat email: s4msulhud4@gmail.com, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Pen. No.8/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 04 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Krs telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah sepasang suami istri yang telah menikah menurut tatacara syariat islam yang dilangsungkan pada Tanggal 05 Juli 2011 di Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menikahkan dan menjadi wali nikah Ayahnya sendiri bernama SATROLI dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SUMAT dan RONI WIJAYA dengan maskawin Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu Rupiah);
2. Bahwa Pada saat dilangsungkannya pernikahan/akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan dan tidak terdapat halangan menurut hukum islam;
3. Bahwa pada saat nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan atau gadis;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama berumahtangga sebagai mana layaknya suami istri di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx-xxxx xxxxx.;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikarunia 1 orang anak yang bernama :
6. Aminatus Zuhriah, Perempuan , lahir di Probolinggo, 03-05-2013;
7. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomerto Kabupeten Probolinggo, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk Mengurus Persaratan untuk merubah status, KK, Akta Anak serta berkas yang lainnya;
8. Bahwa oleh karena status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum memperoleh kepastian hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Pen. No.8/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Kraksaan;

9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memerikasa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan II);
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Juli 2011 di Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah sah;
3. Membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, SH.,MH, Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Hasan Basri, SH.,MH, Advokat berkantor di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT.02/RW.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kraksaan mulai tanggal 04 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kraksaan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Pen. No.8/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, Nomor: 3513230107870298, tanggal 04-01-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, Nomor: 3513224107740220, tanggal 07-06-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tija Nomor: 3513220401220001, tanggal 01-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan, Nomor: 177/426.422.01/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi surat keterangan menikah tidak tercatat, Nomor B-287/Kua.13.08.5/Pw.01/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wonomerto xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5).

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Pen. No.8/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 05 Juli 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Satroli;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Sumat dan Roni Wijaya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluhribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, Aminatus Zuhriah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 05 Juli 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Satroli;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Sumat dan Roni Wijaya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluhribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, Aminatus Zuhriah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Pen. No.8/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, SH.,MH, Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Hasan Basri, SH.,MH, Advokat berkantor di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT.02/RW.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Pen. No.8/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Satroli, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluhribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Sumat dan Roni Wijaya.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai Aminatus Zuhriah.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2011 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2011, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Pen. No.8/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Satroli;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Sumat dan Roni Wijaya, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluhribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Pen. No.8/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomerto xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomerto xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah dengan didampingi oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. Muhsin, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Pen. No.8/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00



Hlm. 11 dari 11 Hlm. Pen. No.8/Pdt.P/2024/PA.Krs